



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 085274006440 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
NOMOR : 800.007.1 /SK/KAPUS/PUSK-KB/2026

TENTANG
PENGELOLA PELAKSANAAN PELAYANAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan primer diberikan secara komprehensif promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sesuai siklus kehidupan secara terintegrasi;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya;
 - c. bahwa dalam melaksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun pembagian tim kerja di Puskesmas berdasarkan klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Koto Baru tentang Tim Kerja Puskesmas Koto Baru
- Mengingat :**
1. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU TENTANG PENGELOLA PELAKSANAAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS KOTO BARU

KESATU : Menetapkan Pengelola Pelaksanaan Pelayanan di UPT Puskesmas Koto Baru.

KEDUA : Pengelola Pelayanan Pelaksanaan Puskesmas Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Pelayanan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengelola Pelayanan Klaster Manajemen;
- b. Pengelola Pelayanan Klaster Ibu dan Anak;
- c. Pengelola Pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia; dan
- d. Pengelola Pelayanan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular.
- e. Pengelola Pelayanan Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster

KEEMPAT : Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:

- a. Mengelola Pelaksanaan Pelayanan Manajemen Puskesmas meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan dan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian;
- b. Melaksanakan Pelayanan penatausahaan dan pengadministrasian kegiatan Puskesmas;

- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang manajemen;
- d. Mengelola sistem informasi Puskesmas;
- e. Mengelola kepegawaian Puskesmas;
- f. Mengelola bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
- g. Memfasilitasi dan mengkoordinir pembentukan Tim Pendukung lintas Klaster yaitu Tim Manajemen Puskesmas, Tim Mutu, dan Tim lain sesuai kebutuhan Puskesmas;
- h. Menyusun perencanaan dan membahas indikator kinerja Klaster Manajemen;
- i. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
- k. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KELIMA : Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Klaster Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas

- a. Menyusun perencanaan tim kerja;
- b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif kepada sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
- f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Ibu dan Anak berbasis wilayah desa/kelurahan;
- g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja

- h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
- j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas

- a. Menyusun perencanaan tim kerja;
- b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan bagi Usia Dewasa dan Lanjut Usia;
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif kepada sasaran usia dewasa dan lanjut usia;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
- f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia berbasis wilayah desa/kelurahan;
- g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
- h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
- j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETUJUH : Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan tim kerja;

- b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan penanggulangan penularan penyakit;
- d. Melaksanakan penanggulangan penularan penyakit meliputi upaya pencegahan, deteksi dan respon terhadap penyakit menular berpotensi KLB maupun penyakit menular lainnya;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
- f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat terkait penularan penyakit melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon serta sistem informasi Puskesmas;
- g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja.
- h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
- i. Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
- j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN : Pengelola Pelaksanaa Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan tim kerja;
- b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan lintas klaster lainnya;
- d. Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan lintas klaster lainnya;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
- f. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
- h. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEMBILAN: Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Puskesmas Koto Baru bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Baru

KESEPULUH: Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 26 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



ARDA NENTIS
Pembina Tk.I/IV b
NIP.198303112010012034

NOMOR : 800.007.1/ SK/KAPUS/PUSK-KB/2026
PENGELOLA PELAKSANAAN PELAYANAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU

1. Pengelola Pelaksana Pelayanan Klaster I :YUSMAIDAR,Amd.Keb
2. Pengelola Pelaksana Pelayanan Klaster II : UTARI FITRIA HANDAYANI,A.Md.Keb
3. Pengelola Pelaksana Pelayanan Klaster III: : dr.ANDI PUTRANATA
4. Pengelola Pelaksana Pelayanan Klaster IV :WENI ANDRIANI,A.Md.Kep
5. Pengelola Pelaksana Pelayanan Lintas Kluster :drg SANDRIA ILZATIKA

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 26 Januari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I/IV b
NIP.198303112010012034